



**KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI DE AUDITU DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ACARA PIDANA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh:

SUKMAN

21801021159

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

## KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI DE AUDITU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

**Sukman1**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

**Email : sukmanjois@gmail.com**

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out how the criminal procedural law regulates de auditu witnesses and how the strength of binding the de auditu witness statements in the trial. The method used is normative juridical. Thus, the arrangement of evidence in the Criminal Procedure Code is regulated in a limited manner. This means that other evidence may not be used in terms of proving, other than those regulated by the law itself. The various types of evidence determined by the Criminal Procedure Code, namely witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the defendant. During the trial and during the evidentiary process, the judge must look at the five pieces of evidence to determine the truth of the crime being examined. After the decision of the Constitutional Court No. 65/PUU-VIII/2010 and several Supreme Court decisions which have implications for the expansion of the meaning of witnesses. Several decisions of the Supreme Court accepted the testimony of de auditu witnesses as witnesses on the grounds that many crime victims were unable to present evidence to prove the crime that had occurred to them because of insufficient evidence.*

**Keywords:** evidence, witness evidence, de auditu witness

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum acara pidana mengatur tentang saksi de auditu dan bagaimana kekuatan mengikat keterangan saksi de auditu dalam persidangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dengan demikian, pengaturan alat bukti pada KUHAP diatur secara limitatif. Artinya, alat bukti yang lain tidak boleh dipakai dalam hal membuktikan, selain yang diatur oleh Undang-undang sendiri. Adapun macam-macam alat bukti yang ditentukan KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ketika persidangan dan pada saat proses pembuktian hakim harus melihat kelima alat bukti tersebut untuk menentukan kebenaran dari tindak pidana yang sedang diperiksa. Setelah putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 dan beberapa putusan Mahkamah Agung yang berimplikasi pada perluasan makna saksi. Beberapa putusan Mahkamah Agung menerima keterangan saksi de auditu sebagai saksi dengan alasan banyak korban kejahatan yang tidak mampu menghadirkan alat bukti untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi pada dirinya karena terkendala alat bukti yang tidak cukup.

**Kata kunci:** pembuktian, alat bukti saksi, saksi de auditu

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup> Hal ini menjadi dasar bahwa Indonesia membutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai aturan main dalam setiap tindakan. Hanya saja, peraturan perundang-undangan akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat yang berjalan lebih cepat. Karena itu ada sebuah istilah menyatakan, *her recht hink acter de feiten aan*, artinya hukum dengan tunggang-langgang mengikuti peristiwanya dari belakang.<sup>2</sup> Ungkapan bahasa latin atau adagium hukum “*Quid leges sine moribus*” yang bermakna hukum tanpa moral tidak ada nilainya.<sup>3</sup> Artinya, hukum ketika tidak didukung oleh perilaku yang baik, sopan santun dari masyarakatnya tidak akan bernilai apa-apa. Dengan begitu, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kepada hukum dengan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen.

Penegakan hukum yang berkelanjutan akan melahirkan kehidupan yang sejahtera dan Negara yang sejahtera, tanpa adanya yang namanya diskriminasi dan tanpa memandang bulu ataupun kelompok. Artinya, warga Negara dalam melakukan aktivitasnya perlu untuk mencermati tindakannya supaya tindak berurusan dengan hukum. Penerapan hukum dalam berbagai aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan cita-cita semua Negara yang menganut sistem Negara hukum, demi mewujudkan ketertiban dan kepastian

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Janedjri M. Gaffar, (2013), *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, h. 5.

<sup>3</sup> Gugus Elmo Ra'is, (2019), Masih punya moralkah Negara kita, diakses 25 september 2021, pro legal, *website*, <http://www.prolegalnews.id/m/Menu-Berita/Opini/Masih-Punya-Moralkah-Aparat-Penegak-Hukum-Kita-.htm>.

hukum yang berorientasi kepada yang namanya keadilan. Ketika masyarakat tidak menerapkan hukum dalam aktivitasnya maka Negara akan kacau dan terancam hancur, sebab hukum merupakan satu-satunya alat untuk membatasi tindakan atau aktivitas masyarakat agar tercermin moral bangsa yang baik dan terhidar dari perbuatan pidana.

Jika masyarakat atau siapa pun melakukan perbuatan pidana maka akan merepotkan dirinya dan orang lain, karena mulai dari penyelidikan sampai pada putusan atau vonis dari hakim, seseorang akan berhadapan dengan pembuktian. Untuk terhidar dari jeratan hukum, seseorang yang berhadapan dengan hukum, khususnya hukum pidana maka harus memiliki bukti yang cukup dan sempurna, jika tidak memiliki bukti yang maka bisa dipidana.

Jika dilihat dalam pandangan sistem peradilan pidana maka persoalan mengenai pembuktian merupakan hal yang benar-benar penting bagi setiap pihak yang ikut terlibat secara langsung dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana yang telah terjadi. Artinya, proses pembuktian pidana di Indonesia diatur dalam suatu himpunan peraturan yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 26 menegaskan, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri sementara, Pasal 1 angka 27 menegaskan “keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Dari batasan oleh Undang-undang (penafsiran otentik) tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan, yaitu:<sup>4</sup>

1. Tujuan saksi memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengadung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 (dua) tingkat, ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan sidang pengadilan
2. Isi yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar 3 (tiga) sumber tadi, tidak mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini merupakan suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
3. Keterangan saksi haruslah disertai dengan alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan bisa berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan, kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian perkara pidana.

Keterangan saksi merupakan jalan membuka mata rantai kejahatan pelaku tindak pidana dan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan seorang saksi saja tidak bisa memberikan titik terang dari perkara pidana tanpa ada alat bukti lain yang mendukungnya sebab dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 185 dikenal dengan satu prinsip asas *unus testis nullus testis* atau dalam bahasan Belanda disebut dengan *een getuige geen getuige*. Redaksi Pasal 185 ayat (2) KUHP, menegaskan, "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya." Hanya saja ketentuan *a quo* tidaklah bersifat mutlak. Sebab dalam ketentuan selanjutnya (Pasal 185 Ayat 3) KUHP, memberikan penegasan, "ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidaklah berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya."

---

<sup>4</sup>Adami Chazawi, (2018), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang : Media Nusa Creative, Cetakan pertama, edisi revisi, h. 33.



Untuk keabsahan dan bernilainya suatu saksi harus terpenuhi unsur-unsurnya sesuai yang diamanatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana yaitu, melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri sebab ketiga point ini sangat penting sebagai orang memberikan kesaksiannya di pengadilan dalam perkara pidana yang terjadi dan akan mempengaruhi keyakinan hakim apabila unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Keyakinan hakim akan hadir jika alat bukti yang dihadirkan memenuhi kriteria Pasal 1 angka 26 dan dengan keyakinan akan memberikan terang bahwa perkara pidana benar telah kejadiannya, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan terdakwa terbukti bersalah. Namun definisi saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri semenjak tahun 2010 mengalami perubahan, melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010. Dimana dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) Ayat (4); serta Pasal 184 Ayat (1) Huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) Ayat (4); serta Pasal 184 Ayat (1) Huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula, “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”
2. Menyatakan Pasal 1 Angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) Ayat (4); serta Pasal 184 Ayat (1) Huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 Angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) Ayat (4); serta Pasal 184 Ayat (1) Huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula, “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* yaitu, bahwa:

Menurut Mahkamah Konstitusi, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahwa menghilangkan kesempatan tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu perbuatan tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan tindak pidana tertentu, melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan tindak pidana benar-benar terjadi, dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan tindak pidana yang dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Perumusan saksi dalam Pasal 1 Angka 26 dan Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya.<sup>5</sup>

Dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut seakan memberikan angin

---

<sup>5</sup> Apriyanto Nusa dan Ramdhan Kasim, (2019) *Hukum Acara Pidana Teori, Asas Dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press, h. 217.

segar bagi para korban tindak pidana yang dimana ketika menjadi korban dari tindak pidana akan mudah memberikan keterangan di depan hakim hanya dengan keterangan dari dirinya sendiri dan keterangan dari orang-orang yang ia ceritakan langsung kejadiannya yang dialaminya dan seakan menjadikan bencana bagi pelaku tindak pidana yang ketika pelaku menghindar dari perbuatannya yang dimana korban hanya menghadirkan satu saksi tapi ketika keterangan dari saksi selaras dengan perkara pidana yang sedang ditangani dan didukung dengan alat bukti lainnya, maka itu bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menemukan kebenaran sehingga putusan atau vonis yang diberikan selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Saksi yang melihat secara langsung terjadinya suatu tindak pidana sering disebut dengan istilah saksi mata atau *eyewitness*. Saksi mata merupakan bukti yang sangat penting dalam perkara pidana. Clifford dan Davis mengemukakan 3 (tiga) tahapan dalam proses penyidikan untuk mengidentifikasi saksi mata dalam rangka menemukan tersangka.<sup>6</sup> Pada fase pertama, saksi mata disuruh menceritakan segala informasi yang ia lihat sendiri dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kejahatan. Pada fase kedua, polisi mencari tersangka berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi mata dan mencari rekam jejak dari orang yang berpotensi sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Pada fase ketiga, polisi meminta saksi untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana dari beberapa jumlah calon tersangka yang dimiliki polisi secara langsung dengan mempertunjukkan calon tersangka. Artinya, dengan saksi yang ada dan bukti yang dipegang oleh saksi dan diberikan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana supaya segera mungkin ditahan dan diproses. Sesuai yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 20 menegaskan, “penangkapan

---

<sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej, (2012), *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, h. 103.



adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan serta dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.” Artinya penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan kelancarannya proses pencarian saksi supaya seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya.

Seperti pada kasusnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada tahun 2011 lalu pernah terjadi pertentangan mengenai sebelas orang Saksi pelapor. Yang melaporkan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu dipermasalahkan oleh penasihat hukum Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan keSaksian terhadap laporannya bukanlah Saksi fakta yang berada langsung di lokasi tersebut. Para penasihat hukum tidak setuju dengan laporan tersebut, karena pelapor hanya mengetahui perbuatan Ahok melalui rekaman video di kanal media sosial Youtube milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berita di stasiun TV ataupun penggalan rekaman yang beredar di media sosial lainnya. Pengadilan berpendapat bahwa penolakan penasihat hukum terhadap keterangan Saksi adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan.<sup>7</sup> Terkait dengan hal ini, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Mudzakkir saat menyampaikan keahliannya di persidangan ke-11 menilai, Mudzakkir berpendapat yaitu, sah saja yang mana kalau kepentingan mereka terganggu, dilanggar atau menjadi korban terhadap ucapan perbuatan atau tulisan atau mungkin rekaman yang dipublikasikan, sehingga kalau mereka melaporkan terjadinya tindak pidana, yang sumbernya bukan *live/langsung* pada ikut serta dalam proses yang aslinya tapi bisa juga dari hasil

---

<sup>7</sup> Nee, (2017), Testimonium De Auditio Di Vonis Ahok, diakses 13 November 2021, hukum online.com, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/It59146e9b61cab/testimonium-de-auditio-di-vonis-ahok/>.

rekamannya. Mudzakkir membenarkan laporan dari para pelapor yang mendasarkan dugaan terkait penodaan agama sejak mulai mengetahui dari rekaman-rekaman yang dilihat sendiri. Yang menjadi permasalahan adalah perbuatannya yang biasanya saja dalam bentuk tulisan ataupun rekaman suara serta gambar. Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya, yaitu keterangan Saksi yang di dengar dari orang lain bukanlah termasuk dari salah satu alat bukti seperti yang tercantum atau yang dijelaskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebenarnya penasihat hukum berangkat dari beberapa teori yang tidak sepakat dengan seorang yang bukan Saksi fakta seperti yang dijelaskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun Saksi yang ada pada kasusnya ahok merupakan Saksi yang ketiga atau yang tidak mengalami langsung. Keterangan demikian, berupa keterangan Saksi yang mendengar orang lain yang mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang ada dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.<sup>8</sup>

Munir Fuady dalam bukunya berpendapat “apakah Saksi de auditu dapat dipergunakan sebagai alat bukti? hal ini sangat bergantung pada kasus per kasus. Apabila ada hal yang kuat mempercayai kebenaran dari Saksi de auditu, misalnya keterangan tersebut dapat dimasukkan dalam kelompok yang dikecualikan, saksi de auditu tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam Hukum Acara Perdata, saksi de auditu dapat diakui, baik lewat bukti persangkaan maupun tidak. Adapun dalam Hukum Acara Pidana dapat diakui lewat bukti petunjuk.”<sup>9</sup> Pengetahuan mengenai seorang Saksi harus selalu relevan dan harus mempunyai dasar dari sumber pengetahuan yang logis tentang kejadian perkara pidana yang disampaikannya. Dengan demikian, setiap unsur keterangan

<sup>8</sup>Andi Hamzah, (1996), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya, h. 264.

<sup>9</sup>Munir Fuady, (2012), *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 146.

harus diuji dengan sumber pengetahuan Saksi, dan setelah diuji dengan sumber pengetahuan, benar terdapat ketepatan keterangan yang masuk akal, antara keterangan Saksi dengan sumber pengetahuannya harus benar-benar konsisten antara yang satu dengan yang lain.<sup>10</sup>

Dengan beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang dimana keterangan Saksi yang digunakan adalah keterangan Saksi de auditu dan beberapa putusan pun berangkat dari pembuktian yang didasarkan pada saksi de auditu. Menarik bagi penyusun untuk melakukan penelitian ini, setelah Mahkamah Konstitusi memperluas makna dari Saksi, namun disaat proses persidangan bukan serta merta melihat ke-sesuaian dari saksi melainkan harus didukung dengan alat bukti yang lain supaya keterangan saksi berlaku sempurna. Dengan diperluasnya makna Saksi, hakim benar-benar dituntut untuk cermat dan harus menyesuaikan alat bukti-alat bukti dalam menilai keterangan Saksi de auditu supaya putusan atau vonisnya selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hakim harus melihat dan mempertimbangkan Saksi yang dihadirkan oleh para pihak ketika Saksi-nya berasal dari Saksi yang tidak mendengar secara langsung.

Kemampuan logika hukum dan konstruksi dalam membangun kausalitas tindak pidana diperlukan sehingga hakim benar-benar yakin bahwa terdakwa telah bersalah dan jelas melakukan tindak pidana. Oleh karena itu keterangan Saksi yang disampaikan di dalam persidangan harus sampai pada nalar hakim, apabila alat bukti yang ada belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Seperti pada penjelasan sebelumnya, jika Saksi yang dihadirkan oleh para pihak di dalam persidangan hanya Saksi yang di dengar dari orang lain saja, maka itu belum cukup untuk mendapatkan keputusan yang memuaskan

---

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap, (2003), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, h.144.

seperti yang diinginkan oleh para pihak pencari keadilan dan harus di dukung oleh alat bukti yang lainnya yang memang sesuai dengan perkara pidana yang sedang terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peneliti mengambil judul: KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI DE AUDITU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hukum Acara Pidana Mengatur Tentang Saksi De Auditu?
2. Bagaimana Kekuatan Mengikat Keterangan Saksi De Auditu Dalam Persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah diutarakan diatas, terdapat beberapa hal yang akan menjadi tujuan dari penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seperti apa hukum acara pidana di Indonesia mengatur terkait Saksi de auditu yang tidak termasuk dalam keterangan Saksi sesuai Pasal 1 angka 26.
2. Untuk mengetahui kekuatan mengikat keterangan Saksi de auditu dalam persidangan.

D. Manfaat penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun mahasiswa fakultas lainnya serta masyarakat umum yang memerlukan sumber pengetahuan mengenai kekuatan pembuktian saksi de auditu.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mampu menjadi acuan serta gambaran untuk dilakukan penelitian lanjutan maupun untuk dasar kajian keilmuan hukum.
3. Bagi para hakim semoga dengan penelitian ini bisa memberikan pandangan yang cukup ketika memberikan putusan yang mana para pihak hanya menghadirkan saksi de auditu.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah karya original apabila penelitian tersebut berbeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dan memiliki perbedaan, dapat dijadikan referensi yang membedakan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, meskipun memiliki judul atau pembahasan yang hampir sama.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

Jurnal yang pertama dengan judul “PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGGUGURAN KANDUNGAN” yang disusun oleh Windri Anggraini Barokah, Ridho Mahargyo mahasiswa Universitas Sebelas Maret memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji alat bukti dalam perkara pidana, sedangkan perbedaannya adalah Penerapan Hukum Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Pengguguran Kandungan. Kontribusi atas penelitian tersebut memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang pembuktian, menambah khazanah pengetahuan dalam keilmuan bidang hukum khususnya dalam bidang pembuktian.



Untuk yang kedua “KRITERIA SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)” yang disusun oleh Riska Nur Maharani mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN Purwokerto memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji alat bukti dalam perkara pidana, sedangkan perbedaannya adalah Menganalisis dan membahas kedudukan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam perkara perlindungan anak dengan analisis putusan. Kontribusi memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pembuktian pada hukum acara pidana yang khususnya berkaitan dengan masalah yang dibahas dari penelitian ini.

No	PROFIL	JUDUL
1	WINDRI ANGGRAINI BAROKAH, RIDHO MAHARGYO JURNAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET	PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGGUGURAN KANDUNGAN
<b>ISU HUKUM</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya?</li> <li>2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang?</li> <li>3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya?</li> </ol>	

<b>HASIL PENELITIAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum memenuhi syarat alasan kasasi yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu karena adanya kesalahan penerapan hukum</li> <li>2. <i>Judex Factie</i> telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, karena telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.</li> <li>3. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan menggugurkan kandungan</li> </ol>	
<b>PERSAMAAN</b>	Sama-sama mengkaji dan membahas pembuktian
<b>PERBEDAAN</b>	Penerapan Hukum Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Pengguguran Kandungan
<b>KONTRIBUSI</b>	memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang pembuktian, menambah khazanah pengetahuan dalam keilmuan bidang hukum khususnya dalam bidang pembuktian.
<b>2</b>	<b>PROFIL</b> <span style="float: right;"><b>JUDUL</b></span>
RISKA NUR MAHARANI SKRIPSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO	KRITERIA SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)
<b>ISU HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kriteria saksi testimonium de auditu dalam perkara perlindungan anak berdasarkan putusan pidana nomor</li> </ol>	

	<p>33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg?</p> <p>2. Bagaimana kriteria saksi testimonium de auditu dalam putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak berdasarkan hukum Islam?</p>
<p><b>HASIL PENELITIAN</b></p>	
	<p>1. Kriteria saksi testimonium de auditu berdasarkan analisis putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg adalah alat bukti keterangan saksi testimonium de auditu tidak diperkenankan hanya satu, melainkan dibarengi dengan alat bukti yang sah lainnya. Selain itu, keterangan saksi testimonium de auditu harus relevan dengan peristiwa pidana tersebut agar dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk pada pembuktiannya.</p> <p>2. Kriteria saksi testimonium de auditu dalam putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg berdasarkan hukum Islam pada dasarnya tidak ada pelarangan maupun pembolehan digunakannya alat bukti tersebut. Saksi testimonium de auditu diakui dalam perkara perdata seperti kelahiran, kematian, perwalian, wakaf, dan lain-lain. Namun dalam perkara pidana, alat bukti tersebut harus tetap ada, dan keterangannya harus didengarkan karena hadist Rasulullah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata untuk mengharuskan hakim mendengarkan keterangan semua pihak demi terciptanya keadilan. Sejalan dengan hadist tersebut, Ulama fiqh Imam Syafi'i berpendapat bahwa salah satu cara dalam mengetahui suatu perkara pidana adalah adanya kabar berita yang kemudian dibuktikan dengan membenaran oleh saksi korban.</p>
<p><b>PERSAMAAN</b></p>	<p>Sama-sama membahas dan menganalisis hukum pembuktian</p>
<p><b>PERBEDAAN</b></p>	<p>Menganalisis dan membahas kedudukan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam perkara perlindungan anak dengan analisis putusan</p>



	<b>KONTRIBUSI</b>	Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pembuktian pada hukum acara pidana yang khususnya berkaitan dengan masalah yang dibahas dari penelitian ini
--	-------------------	---

<p>SUKMAN SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI DE AUDITU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA</p>
<p>ISU HUKUM</p>	
<p>1. Bagaimanakah Pandangan Hukum Acara Pidana Tentang Saksi De Auditu ? 2. Bagaimana Penerapan Saksi De Auditu Dalam Sistem Hukum Acara Pidana ?</p>	
<p>NILAI KEBARUAN</p>	
<p>1. Obyek yang dikaji alat bukti saksi de auditu dalam proses peradilan pidana di Indonesia 2. Kekuatan alat bukti saksi de auditu dalam sistem pembuktian</p>	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner atau yang disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum normatif atau doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan

hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>11</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

#### 1) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yakni terlebih dahulu melakukan inventarisasi terhadap hukum positif yang berlaku. Inventarisasi bahan hukum merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar untuk menuju tahap atau langkah berikutnya. Cara atau metode untuk melakukan penelusuran terhadap bahan hukum tentunya harus berlandaskan pada relevansi. Seringkali terjadi khususnya terhadap identifikasi bahan hukum dapat dijumpai,<sup>12</sup> kekosongan hukum (*leemen het recht*), antinomi (konflik norma hukum) dan norma hukum yang kabur (*vage normen*).

#### 2) Pendekatan konseptual

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas dan doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.<sup>13</sup> Karena yang menjadi pangkal tolak pencarian asas-asas hukum atau doktrin hukum ini adalah

<sup>11</sup>Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta. h. 51.

<sup>12</sup>*Ibid.* h. 83.

<sup>13</sup>Soetandyo Wignjosubroto, 1997, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi* dalam Suratman dan Phillips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta h. 58.



norma-norma hukum positif, maka sebenarnya kemungkinan penyelenggaraan penelitian doctrinal ini bergantung pada “sudah atau belum selesainya” dan pada “sudah atau belum lengkapnya” penelitian inventarisasi. Asas menurut rumusan *a dictionary* adalah “*a Principle may be a high grade law, on which a lot depends, or it may be something like a rule*”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka asas memiliki dua aspek, yaitu Pertama asas dapat berupa suatu norma hukum yang tinggi letaknya, banyak hal bergantung kepadanya. Kedua, asas dapat hanya merupakan sebuah norma saja. Sementara doktrin adalah pendapat dari para ahli hukum.

### 3) Pendekatan kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>14</sup> Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah “*ratio decidendi* atau *reasoning*”, yaitu pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

#### 1. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti norma dasar pancasila, undang-undang dasar 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan, Peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>14</sup>M. Syamsudin, (2007)*Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindi Persada, h. 58.

1. Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  3. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  4. Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
  5. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:Rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: Kamus hukum, bibliografi dan internet.
1. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Dengan metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan

untuk menelusuri data historis.<sup>15</sup> Adapun metode dokumen yang dimaksud yakni penelusuran dan dokumentasi hukum. Tujuan dilakukannya penelusuran norma hukum tersebut yakni merumuskan, menganalisis argumentasi yang cepat, tepat dan dasar sebagai argumentasi yang jelas dan rasional.<sup>16</sup> Penelusuran pada penelitian ini meliputi penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet dll.

## 2. Tehnik Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.<sup>17</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan secara sistematis serta beraturan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah tentang pokok permasalahan yang dibahas. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode peneltiandan sistematika penulisan.

<sup>15</sup>Burhan Bungin, (2001). *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 133 dikutip dari Luthfi Rizky Rivai, *Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018 h. 41.

<sup>16</sup>Suratman, *Penelusuran dan Dokumentasi Hukum*, Materi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) FH Universitas Islam Malang, h. 2.

<sup>17</sup>Lexy J Moleong, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, h.32.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, terdiri dari 3 (tiga) pembahas, yaitu tentang hukum acara pidana (sejarah hukum acara pidana di Indonesia, pengertian hukum acara pidana, tujuan dan fungsi hukum acara pidana, asas-asas dan prinsip-prinsip hukum acara pidana dan tahapan-tahapan dalam hukum acara pidana), hukum pembuktian (pengertian pembuktian, asas-asas dalam pembuktian, macam-macam alat bukti, tentang hukum pembuktian dan beban pembuktian) dan saksi de auditu (pengertian saksi dan macam-macam saksi)

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan Hasil-hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaturan saksi de auditu dan kekuatan mengikat keterangan saksi de auditu dalam persidangan.

## **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang diteliti sehingga berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bentuk pembahasan pada pokoknya yang menggambarkan inti penelitian. Sedangkan saran merupakan masukan atau rekomendasi pada pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan kesimpulan seperti apa yang telah dibahas sebelumnya.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan tersebut, maka kesimpulannya dalam penelitian ini merupakan:

1. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama tersebut, maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa, hukum acara pidana di Indonesia memang belum mengakomodir keterangan saksi de auditu didalam hukum acaranya (KUHAP) dan saksi de auditu tidak termasuk dalam pengertian saksi tetapi para ahli hukum juga, banyak yang menolak keberadaan saksi de auditu namun dibalik banyaknya yang menolak, ada juga yang sepakat terkait dengan adanya saksi de auditu dengan melihat beberapa putusan dari Mahkamah Agung yang menerima keberadaan dari saksi de auditu.
2. Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah yang kedua, penyusun merampung kesimpulan bahwa, keterangan saksi testimonium de auditu memang tidak mempunyai kekuatan mengikat karena di dalam KUHAP tidak diakui keberadaannya. Namun saksi de auditu akan memiliki kekuatan mengikat jika alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak pada saat sidang hanya memiliki satu saksi saja dan didukung dengan saksi de auditu dengan hakim mempertimbangkan keberadaannya.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas maka penyusun memiliki saran yang diajukan dalam penelitian ini dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung dan pendapat beberapa ahli yang menyepakati keberadaan saksi de auditu, maka DPR yang memiliki kewenangan dalam merancang



Undang-undang, diharapkan untuk merumuskan ulang terkait dengan macam-macam alat bukti di KUHAP

2. Dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung dan pendapat dari beberapa ahli, maka DPR ketika merancang Undang-undang khususnya berkaitan dengan alat bukti harus menambahkan dan mengakui saksi de auditu sebagai bukti dan memberikan batasan yang jelas terkait macam-macam alat bukti. Artinya, ketika saksi de auditu diterima atau diakui sebagai salah satu alat bukti maka siapapun yang berhadapan dengan tindak pidana dan hanya memiliki satu alat bukti, akan mempunyai kekuatan hukum disaat tidak memiliki alat bukti yang selain dari keterangan saksi de auditu.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Janedjri M. Gafar, (2013), hukum pemilu dalam yurisprudensi mahkamah konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press
- Apriyanto Nusa dan Ramdhan Kasim, (2019) Hukum Acara Pidana Teori, Asas Dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Setara Press, Malang
- Adami Chazawi, (2002), *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi, (2018), Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Malang: Media Nusa Creative, Cetakan pertama, edisi revisi
- Eddy O.S. Hiariej, (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Eddy O.S. Hiariej, (2017), *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Andi Hamzah, (1996), Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Saptar Artha Jaya
- Munir Fuady (2012) Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti
- M. Yahya Harahap, (2003) Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, (2004), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika
- Simons, (1993), *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, Groningen-Batavia: P. Noordhof N.V.
- Abdoel Djamali, (2010), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada
- M. Taufik Makarao dan Suhasril, (2004), *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Satochid Kertanegara, (2001), *Hukum Pidana I (kumpulan kuliah)*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa
- Andi Hamzah, (2019), hukum acara pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 13
- Alifitra, (2012), *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses
- Alimuddin, (2014), *Pembuktian anak dalam Hukum Acara Pengadilan Agama*, Bandung: Nuansa Aulia



M. Yahya Harahap, (2005), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika

M. Yahya Harahap, (2008), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika

Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta

Soetandyo Wignjosuebrototo, 1997, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi* dalam Suratman dan Phillips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta

M. Syamsudin, (2007) *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindi Persada

Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana

Burhan Bungin, (2001). *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 133 dikutip dari Luthfi Rizky Rivai, *Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Suratman, *Penelusuran dan Dokumentasi Hukum*, Materi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) FH Universitas Islam Malang

Lexy J Moleong, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito

R. Supomo, (1981), *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita

Romli Atmasasmita, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group

Wiryo Prodjodikoro, (1967), *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sumur Bandung

Andi Sofyan, (2013), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: PT. Bandung Education

Sofyan, Andi & Abd. Asis, (2015), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana

Ahmad S Soema Di Praja, (1957), *Pokok – Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni

Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Mark Constanzo, (2006), *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

M. Yahya Harahap, (2014), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika

Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, (2005), *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

M. Bakri, (2011), *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: UB Press

Mulyadi, (1999), *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju

Lilik Mulyadi, (2010), *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti

R. Tresna, (2000), *Komentari HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita

Ali Imron dan Muhamad Iqbal, (2019), *Hukum Pembuktian*, Pamulang: UNPAM Press

M. Natsir Asnawi, (2020), *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang –undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana

### **SKRIPSI**

Irfina Cornelia Sari, (2018), “Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”, Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo)

### **JURNAL**

Ramdani Wahyu Sururie, “Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)”, *Jurnal Yudisial* Vol. 7, No. 2, Agustus 2014

Nitralia Prameswari, Samirah, Sri Wahyuningsih Yuliati, (2015), *Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Pidana*, Jurnal Verstek Vol. 3 No. 2

Isnaeni Khasanah Putri, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi yang Tidak Melihat, Mendengar dan Mengetahui Secara Langsung dalam Kekerasan terhadap Anak oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/PN.DPS)”, Jurnal Verstek 8, No.1, (2020)

#### INTERNET

Gugus Elmo Ra'is, (2019), Masih punya moralkah Negara kita, diakses 25 september 2021, pro legal, *website*, <http://www.prolegalnews.id/m/Menu-Berita/Opini/Masih-Punya-Moralkah-Aparat-Penegak-Hukum-Kita-.htm>

Nee, (2017), Testimonium De Auditu Di Vonis Ahok, diakses 13 November 2021, hukum online.com, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59146e9b61cab/testimonium-de-auditu-di-vonis-ahok/>

#### KAMUS

Kamus Pusat Bahasa. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

